



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN NEGERI MAGETAN

Jln. Karya Dharma No. 10 PO.BOX 104

Telp.(0351) 895196, Fax. (0351) 895197

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan

Perkara (pasal 209 (2) KUHP).

CATATAN PUTUSAN

Nomor 114/Pid.C./2023/PN Mgt

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ANDRIAN TRI NUGROHO;
Tempat lahir : Magetan;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 14 Oktober 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kleco Rt 03 Rw 01 Kec. Bendo Kab. Magetan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Pengadilan Negeri tersebut;

Terdakwa tidak ditahan;

Susunan Persidangan :

DIAN LISMANA ZAMRONI, S.H., M.Hum.Hakim;

PARDI, SH.Panitera Pengganti;

AIPTU SETYO HARYO.....Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum;

Terdakwa datang menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim memerintahkan Penyidik Polisi Kepolisian Samapta/ Polres Magetan, selaku Kuasa Penuntut Umum membacakan catatan dakwaan dalam BAP Cepat Nomor BP51/VIII/2023/ Samapta tanggal 16 Agustus 2023;

Terdakwa mengakui terhadap catatan dakwaan yang didakwakan kepadanya;

Dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah bernama

1. HALIN ZULFAHRI H;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Saksi-saksi dipersidangan pada intinya sama dengan keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa membenarkan;

Di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada intinya sama dengan keterangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

Dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Botol aqua bekas berisikan 0,6 liter miras jenis Arak Jowo;

Selanjutnya barang bukti tersebut diakui kebenarannya oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dianggap telah cukup kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Magetan telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa ANDRIAN TRI NUGROHO;

Membaca catatan Dakwaan;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang terhubung dan terangkai menjadi fakta persidangan bahwa Pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB pada saat Patroli dari Polres Magetan di Perempatan Desa Kleco Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan pada saat itu terdakwa telah kedatangan membawa minuman keras jenis arak jowo yang disimpan dan di kemas dalam botol Aqua Kemudian anggota mengamankan pelaku dan barang bukti berupa 1 (satu) botol bekas air mineral berisi 0,6 liter miras jenis arak jowo. Selanjutnya barang bukti dan pelaku dibawa ke kantor Polres Magetan guna penyidikan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut Hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Mengingat, pasal 2 UU Staat Blat No.: 377 Tahun 1949 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa ANDRIAN TRI NUGROHO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MENYIMPAN dan MEMILIKI MIRAS JENIS ARAK JOWO TANPA IZIN DARI PIHAK YANG BERWENANG ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Botol aqua bekas berisi 0,6 liter miras jenis Arak Jowo, dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebani biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 oleh kami DIAN LISMANA ZAMRONI , S.H., M.Hum. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Magetan yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal untuk memeriksa dan menyidangkan perkara ini, dan putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh PARDI, S.H. , sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan dengan dihadiri oleh AIPTU SETYO HARYONO sebagai Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum serta dihadapan terdakwa;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

PARDI, SH.

DIAN LISMANA, ZAMRONI S.H., M.Hum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)